

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam Agama Islam perkawinan diartikan perkawinan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqah galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah (tentram, damai, cinta dan kasih sayang).

Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan bukan saja sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggan.³ Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, serta harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan bersama, sebagai suami istri dengan kata lain dapat disebut “hubungan formal”.

Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian.

Perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang - Undang Nomor 1

¹ Pasal 1 *Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 6,2006,hlm 1-2

Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama antara lain :

- a. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama, dan Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing penerima, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- b. Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 36 ayat (2) yang menyatakan bahwa mengenai harta bawaan masingmasing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.
- c. Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masingmasing. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masingmasing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.

Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya dalam keluarga- keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang dimilikinya. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih jelas pembagiannya, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu. Putusan Ham dalam perkara Nomor : 062/PDT.G/2009/PA RENGAT ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum pada bukti saksi, karena Penggugat mengajukan kakak kandung Penggugat yang mempunyai hubungan darah dengan Penggugat untuk menjadi saksi. Majelis hakim menerima kesaksian kakak kandung Penggugat, padahal kesaksian tersebut harus ditolak atau tidak dapat didengar keterangannya sesuai

dengan Pasal 145 ayat 1e (satu) HIR dan Pasal 172 ayat 1 Rbg yang menyatakan bahwa siapa bila saksi diajukan untuk memberikan keterangan terhadap pengetahuan terhadap suatu harta maka saksi tidak boleh yang ada hubungan darah dengan salah satu pihak yang berperkara yaitu hubungan keluarga sedarah, dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.

Perceraian menurut hukum agama islam yang telah dipositifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan(selanjutnya disingkat PP No 9 Tahun 1975), mencakup: *pertama*, “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama ; kedua, “cerai gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perkara yang menyangkut perceraian dan kemudian berlanjut dengan pembagian harta bersama ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Riau yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan tentunya penyelesaian kasus pembagian harta bersama ini berada dalam kewenangan Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri.

Berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian ini penulis ingin mengkaji lebih jauh yaitu dengan melakukan penelitian dengan judul : Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor : 062/Pdt.G/2009/PA Rengat).

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, mendorong penulis

untuk melakukan pengkajian lebih lanjut, yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul. Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan Berdasarkan Putusan No.062/Pdt.G/2009/Pa Rengat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembagian harta bersama setelah perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembagian harta bersama setelah berakhirnya perkawinan berdasarkan putusan nomor : 062/PDT.G/2009/PA.Rengat ?
3. Bagaimanakah cara menginventarisasi harta bersama setelah berakhirnya perkawinanyang menyangkut kepentingan pihak ketiga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembagian Harta Bersama setelah Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim terhadap pembagian harta bersama setelah berakhirnya perkawinan berdasarkan putusan nomor: 062/PDT.G/2009/PA.Rengat.

3. Untuk menjelaskan cara menginventarisasi harta bersama setelah berakhirnya perkawinan yang menyangkut pihak ketiga.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmuhukum, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi ilmu hukum umumnya dan khususnya pengetahuan mengenai “Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan Berdasarkan Putusan Nomor062/Pdt.G/2009/Pa” dan dapat memberikan dorongan untuk mengkaji dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang hukum “Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah BerakhirnyaPerkawinan Berdasarkan Putusan Nomor062/Pdt.G/2009/Pa Rengat